



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121 Email: perizinan@kotabogor.go.id website: https://perizinan.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR: 400.3/208-DPMPTSP

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KEPADA YAYASAN PERWAKILAN YPLP KOTA BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR


Menimbang

- Bahwa sesuai dengan permohonan dari H.M. USMAN TONDA telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) dengan nomor pendaftaran 40.3.5/348-SMP tanggal 20 Mei 2025;
- Bahwa berdasarkan surat izin lama 863/I02/07/B.87 tanggal 09 Oktober 1987;. b.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.


Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 7 Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
- 10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
- 11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada K<mark>epal</mark>a Dinas Penanaman Modal d<mark>an Pe</mark>layanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
- 12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.





"informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah







MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

(SMP) kepada:

Nama

: H.M. USMAN TONDA

Nama Yayasan

: YAYASAN PERWAKILAN YPLP KOTA BOGOR

Alamat Yayasan

: Jl. Merdeka No. 131 RT. 001/ RW. 007, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat,

Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nama Sekolah

: SMP PGRI 1 BOGOR

Alamat Sekolah

Jl. Papandayan No. 25 RT. 001/ RW. 003, Kel. Babakan, Kec. Bogor

Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai

berikut:

......

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

: Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA


Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA (SMP) menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Kepala DPMPTSP.



Atep Budiman, S.STP, MM Pembina Utama Muda 197810291997111002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.



